

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
*BULLYING* YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**DYTHA ANGGRAINI**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

**Oleh**

**Dytha Anggraini**

*Bullying* atau perundungan yaitu suatu perilaku yang negatif dan agresif yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap pihak yang lebih lemah dengan tujuan mengintimidasi korbannya. Berdasarkan keterangan dari pihak korban, setelah kasus bullying tersebut pihak korban melakukan pemeriksaan di rumah sakit dan korban mendapatkan vonis dokter mengalami cacat permanen karena korban mengalami tulang hidung miring dan tulang lunak telinga patah akibat kejadian tersebut. Faktor anak melakukan tindak kejahatan bullying ini karena kurangnya pengawasan dan perhatian dari pihak sekolah khususnya guru bimbingan konseling serta peran keluarga dalam pembentukan kepribadian anak di rumah. Sehingga, anak yang melakukan tindak kejahatan bullying ini menyalurkan emosi terpendamnya kepada orang lain.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Apakah faktor penyebab pelaku kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak dan Bagaimanakah upaya menanggulangi pelaku kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis Normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan kepada perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta tindakan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian di lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Koordinator Lembaga Advokasi Anak Lampung, Guru Bimbingan Konseling MAN 1 Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan, jenis data meliputi data primer dan data sekunder kemudian di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor anak melakukan kejahatan *bullying* termasuk kedalam Teori *Differential Assosiation* / Asosiasi Diferensial, Teori ini mengatakan bahwa individu belajar nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan yang mendukung perilaku kriminal melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Teori ini juga menjadikan seseorang *delinkuen* karena pola pikir yang menganggap bahwa hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan bukan sesuatu yang harus dipatuhi dan ditaati. Pelaksanaan upaya penanggulangan ini juga dilakukan untuk anak didik lain yang melakukan kesalahan berupa tindak pidana atau tindak kejahatan agar tidak melakukan kejahatan dan mengulangnya di dalam lingkup sekolah maupun diluar lingkup sekolah.

Saran dalam penelitian ini adalah pihak sekolah MAN 1 Bandar Lampung melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan disiplin bagi para siswanya, serta menjadi wadah pengaduan untuk siswa yang mengalami masalah di lingkungan sekolah itu sendiri.

**Kata Kunci : Kriminologis, Pelaku, *Bullying*, Anak**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CRIMES BULLYING PERMITTED BY CHILDREN (Study in the Bandar Lampung Legal Area)**

**By**

**Dytha Anggraini**

Bullying is a negative and aggressive behavior carried out by one or more people against a weaker party to intimidate the victim. Based on information from the victim, after the bullying case, the victim conducted an examination at the hospital and the victim received a doctor's verdict of permanent disability because the victim had a tilted nasal bone and soft ear bones broken due to the incident. The factor of children committing bullying crimes is due to lack of supervision and attention from the school, especially counseling guidance teachers and the role of families in the formation of children's personalities at home. Sehingga, anak yang melakukan tindak kejahatan bullying ini menyalurkan emosi terpendamnya kepada orang lain.

The problem in this study is the factors that cause perpetrators of bullying crimes committed by children and how efforts to cope with perpetrators of bullying crimes committed by children. Research using a normative juridical approach and empirical juridical approach that is based on legislation, theories, and concepts related to the writing of research in the form of principles, values, and actions taken by conducting research in the field. The resource persons in this study consisted of the Coordinator of the Children's Advocacy Institute Lampung, counseling guidance teacher MAN 1 Bandar Lampung, and a lecturer of the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data consists of field data and library data, data types include primary data and secondary data and then analyzed qualitatively.

The results showed that the factor of children committing criminal acts of bullying is included in the theory of Differential Associations, this theory says that individuals

learn values, norms, and views that support criminal behavior through social interaction with people around them. This theory also makes a person delinquent because the mindset that considers the law as something that allows committing a criminal offense is not something that must be obeyed and adhered to. Implementation of countermeasures is also done for other students who make mistakes in the form of criminal acts in order not to commit crimes and repeat them within the scope of the school and outside the scope of the school.

Suggestions in this study include the MAN 1 Bandar Lampung conducting coaching, supervision, and enforcement of discipline for its students, as well as a forum for complaints to students who experience problems in the school environment itself.

**Keywords : Psychology, Abusers, Bullying, Child**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU KEJAHATAN  
BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

**Oleh**

**DYTHA ANGGRAINI**

**(Skripsi)**

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU  
KEJAHATAN BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **DYTHA ANGGRAINI**


No.Pokok Mahasiswa : **2012011358**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Eko Rafarjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003

  
**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP.231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP. 196112311989031023


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Sri Riski, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Januari 2024**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Dytha Anggraini  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011358  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2024

Dytha Anggraini  
NPM : 2012011358



## **MOTTO**

“ Sukses adalah perjalanan, bukan tujuan.”

**(Walt Disney)**

“ Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

**(Qs. Ar-ruum:60)**

“ God has perfect timing, never early never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it worth the wait.”

**(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya, masih memberikan kesempatan bagi penulis guna menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada mereka yang saya banggakan :

Ayahanda Darwansyah Putra dan Ibunda Sri Kusri sebagai salah satu balasan atas perjuangan dan jasanya selama ini yang senantiasa berkorban, membesarkan, mendidik, membimbing dan berdoa untukku selalu.

Kepada Adik-adik ku tercinta : M. Kevin Wijaya dan Thorif Araby yang selalu menumbuhkan rasa optimis dan memotivasi diri ini dalam mengerjakan skripsi.

Untuk almamaterku tercinta terkhusus dosen-dosen yang tanpa lelah berbagi ilmu dan menjadi panutan selama perkuliahan.

Teman-temanku Fakultas Hukum Unila 2020 yang sama-sama menimba ilmu guna menjadi pijakan yang berharga dari langkah-langkah menuju masa depan.

## SANWACANA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan *Bullying* yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang besar kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, masukan, bimbingan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Ibu Diah Gustiniati Maulani., S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran beserta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran beserta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dita Febrianto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis beserta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Bapak Yudi, Bapak Afrizal, dan ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul samapai ujian.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Rr. Eka Kawuri H selaku Guru Bimbingan Konseling di MAN 1 Bandar Lampung, Bapak James Reinaldo Rumpia selaku Koordinator Lembaga Advokasi Anak Lampung dan Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., selaku Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas

Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terimakasih atas semua kebaikan dan bantuannya.

12. Teristimewa Orang tuaku, Papa Darwansyah Putra dan Mama Sri Kusrini, yang tulus mendoakan, bekerja keras serta tulus ikhlas dalam membesarkan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segala kerja keras kedua orangtuaku selama ini, bahkan terimakasih saja tidak dapat menggambarkan perjuangan Papa dan Mama untuk memberikan yang terbaik bagi penulis. Semoga penulis dapat membanggakan, membahagiakan dan menjadi anak yang berbakti bagi Papa, Mama, Nusa dan Bangsa.
13. Adik-adiku tercinta M. Kevin Wijaya dan Thorif Araby yang selalu mendukung dan mensupport, sehingga kelak kita dapat membuat Ibu dan Ayah bangga dengan pencapaian dan hasil yang kita peroleh kelak dan semoga kesuksesan serta keberhasilan menyertai kita.
14. Teman-teman awal perkuliahan: Reza Nuryana, Anissa Fitriyani, Nur Regia Putri Utama, Siti Rahmadita Putri, Dina Angelina, Selvi Andira Robzi, Fahira Balkis, Candra Wijaya yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, membantu dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan Skripsi dan studi di Universitas Lampung ini. Semoga pertemanan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya.
15. Sahabat-sahabat selama masa SD hingga saat ini: Anisa Djohan, P Zharfa Abelina Putri dan Luthfia Miranda. Terimakasih selama ini selalu hadir dalam kehidupan

penulis, selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan masa perkuliahan dan selalu mensupport apapun yang dilakukan penulis selama hal itu benar.

16. Sahabat-sahabat masa SMA hingga saat ini: Debora Geraldyn br. Tobing, Vanessa Marshanda Bunga Oktrisia, Adellia Bella Larasati dan Dian Nisa Oktaviana. Terimakasih selama ini telah mendengarkan keluh kesah penulis dan terimakasih selalu ada didalam kondisi apapun.
17. Teman-teman KKN Desa Penggawa V Tengah, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat Universitas Lampung Tahun 2020.
18. Teman-teman Fakultas Hukum Univeristas Lampung Angkatan 2020
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan pertolongan, Penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila salah dalam segala tindakan dan ucapan dalam penulisan Skripsi ini, dan semoga Skripsi ini bermanfaat serta menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

**Dytha Anggraini**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	20

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap <i>Bullying</i> .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	30
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya <i>Bullying</i> .....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis .....	35

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	38
B. Sumber dan Jenis Data .....	39
C. Metode Pengumpulan Data .....	41
D. Penentuan Narasumber .....	42
E. Analisis Data .....	42

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Kejahatan *Bullying* ..... 44

B. Penanggulangan Terhadap Pelaku Kejahatan Bullying yang Dilakukan Oleh Anak..... 59

**V. PENUTUP**

A. Simpulan..... 72

B. Saran ..... 74

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa, hitam atau putihnya nasib bangsa, maju atau mundurnya bangsa ini tergantung pada anak. Kesalahan penanganan dan pembinaan terhadap anak, baik yang normal maupun bermasalah merupakan “dosa masa depan” yang akan dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh orang-orang dewasa, khususnya pemimpin-pemimpin yang lalai melakukan penanganan dan pembinaan terhadap anak dengan baik<sup>1</sup>. Anak juga merupakan pelopor lahirnya generasi baru, yang merupakan penerus dari cita-cita perjuangan bangsa untuk pembangunan bangsa yang lebih baik lagi. Masa depan bangsa dan negara kini ada di tangan anak-anak. Semakin baik kepribadian anak-anak, semakin baik pula masa depan bangsanya. Sebaliknya, jika kepribadian anak buruk, maka akan buruk juga kehidupan bangsa di masa depan.

*Bullying* merupakan fenomena yang sudah lama hadir di kalangan anak-anak. *Bullying* adalah perilaku yang negatif dan agresif yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap pihak yang lebih lemah dengan tujuan mengintimidasi korbannya. Kasus *bullying* ini banyak menimpa anak sekolah. Pelaku dengan sengaja melukai, menakuti atau membuat tertekan korbannya. Sehingga, korbannya merasa depresi atau tidak berdaya berada di lingkungannya. Dampak negatif dari

---

<sup>1</sup> Andrisman, Tri, Hukum Peradilan Anak, Bandar Lampung, 2018. hlm. 1.

bullying adalah korban akan merasa sangat tertekan berada dilingkungan perundungan tersebut sehingga dapat menimbulkan rasa untuk bunuh diri. Hasil survei KPAI di Sembilan provinsi terhadap lebih dari 1000 orang siswa siswi. Baik dari tingkat Sekolah Dasar/MI, SMP/MTs, maupun SMA/MA menunjukkan bahwa 87,6% siswa mengaku mengalami tindak kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun psikis, seperti dijewer, dipukul, dibentak, dihina, diberi stigma negative hingga dilukai dengan benda tajam. Dan sebaliknya 78,3% anak juga mengaku pernah melakukan tindak kekerasan mulai dari bentuk yang ringan hingga yang berat seperti penghinaan, ejekan baik itu secara langsung atau verbal maupun dengan media sosial<sup>2</sup>.

*Bullying* sudah menjadi isu global di berbagai negara yang ada dunia. Intimidasi tidak cukup untuk menggambarkan makna dari kata *bullying* itu sendiri, karena perundungan belakangan ini banyak sekali menggunakan unsur kekerasan. Disamping itu, tidak hanya tekanan fisik dan verbal yang didapatkan oleh korban *bullying*, tetapi bisa meninggalkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban kasus *bullying*.

Seperti yang terjadi di Amerika Serikat, seorang remaja Bernama Megan Meier, berumur 16 tahun yang memutuskan mengakhiri hidupnya karena mendapatkan perlakuan *bullying* di media social atau yang biasa disebut dengan *cyberbullying*<sup>3</sup>.

*Bullying* juga menjadi hal yang banyak dibicarakan di Indonesia. Baru-baru ini

---

<sup>2</sup> Monicka Putri K, *Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar Negeri Dagelan 2, Dinginan, Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, hlm. 5.

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230315110648-113-925280/4-kasus-bullying-di-dunia-yang-viral-dan-berakhir-tragis-bagi-korban>. Diakses pada tanggal 15 April, pukul 18.54.

terjadi kasus pem-*bullyan* yang terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Plus Baiturrahman di daerah Bandung, Jawa Barat. Seorang pelajar yang mendapatkan aksi *bullying* dari kawan sekelasnya ini hingga pingsan tak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit setelah mendapatkan perilaku *bullying*<sup>4</sup>.

Kasus perundungan tidak hanya terjadi diwilayah Pulau Jawa saja, Bandar Lampung pernah mengalami kasus penindasan atau *bullying* yang sempat menjadi isu pembicaraan juga. Kasus tersebut menjadi viral lantaran korban mengalami pembekuan darah di kepala pasca mengalami kasus perundungan tersebut.

Seorang anak berinisial IM yang bersekolah di MAN 1 Bandar Lampung mendapatkan perlakuan perundungan atau *bullying* oleh teman-temannya pada tanggal 20 September 2022. IM mendapatkan kekerasan fisik yang mengakibatkan pembekuan darah di otak, tulang hidung miring dan divonis oleh dokter mengalami cacat permanen<sup>5</sup>.

*Bullying* yang terjadi di jenjang sekolah adalah fakta yang sangat mencengangkan. Pasalnya pelaku dan korban masuk dalam kategori anak yang belum cakap dalam bertindak. Dari kasus-kasus diatas dapat membuktikan bahwa *bullying* dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental anak. Anak-anak yang menjadi korban *bullying* dapat mengalami masalah seperti kecemasan, depresi dan trauma. Mereka mungkin merasa terisolasi dan kesulitan membentuk hubungan sosial yang sehat. Selain itu, mereka mungkin juga mengalami penurunan prestasi akademik karena ketidakmampuan belajar yang disebabkan oleh perasaan cemas dan takut.

---

<sup>4</sup> <https://www.liputan6.com/amp/5129791/viral-aksi-bullying-siswa-smp-di-bandung-korban-ditendang-berkali-kali-sampai-pingsan>. Diakses pada tanggal 15 April, pukul 19.04.

<sup>5</sup> <https://m.lampost.co/amp/kasus-i-bully-i-di-man-1-bandar-lampung-pihak-sekolah-klaim-sudah-ekstra-menegahi-perkara.html>. Diakses pada tanggal 15 April, pukul 19.22.

Efeknya bisa bertahan hingga dewasa, apalagi jika tidak ditangani dengan baik. Anak-anak yang menjadi korban bullying mungkin kesulitan untuk membentuk hubungan yang sehat dan mempertahankan pekerjaan yang stabil di masa depan. Mereka mungkin juga kesulitan membangun kepercayaan dan merasa tidak aman dalam hubungan atau persahabatan.

Diketahui bahwa tujuan pendidikan di jenjang sekolah di Indonesia untuk memberikan pendidikan formal dan sistematis kepada siswa, tidak hanya itu jenjang sekolah merupakan wadah untuk menanamkan ilmu, pengetahuan, kepribadian dan akhlak mulia pada diri masing-masing anak. Sekolah adalah fondasi siswa karena merupakan tempat siswa belajar dan berkembang dalam berbagai bidang kehidupan mereka. Sekolah memberikan pengetahuan dan keterampilan penting yang dibutuhkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks dan cepat berubah. Di sekolah, siswa juga belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta membangun rasa percaya diri.

Sekolah juga menyediakan lingkungan yang aman dan terstruktur di mana siswa dapat belajar secara sistematis dan efisien. Para siswa dididik untuk bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab. Selain itu, sekolah mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam bidang tertentu.

Berdasarkan banyak hal, sekolah adalah tempat di mana siswa dapat membangun fondasi yang kuat untuk masa depan mereka. Melalui pengajaran, siswa dapat membentuk identitas dan tujuan hidup mereka sendiri, serta memperoleh

keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sekolah menyediakan siswa dengan lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan.

Orang tua juga tidak bisa menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak hanya kepada pihak sekolah karena pendidikan yang baik melibatkan kerjasama antara sekolah dan orangtua. Orangtua memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mereka belajar dan berkembang. Anak-anak menghabiskan 70% waktu dalam harinya di sekolah. Karena itu lingkungan sekolah dan lingkungan rumah sangat berpengaruh dalam masa tumbuh kembang anak.

Anak dapat digolongkan dalam dua perilaku, yaitu perilaku normal dan perilaku abnormal. Perilaku anak ini tergantung pada seberapa konsisten perilaku tersebut dengan standar perilaku yang diharapkan untuk usia dan tingkat perkembangan anak. Perilaku normal adalah perilaku yang normal dan sesuai dengan perkembangan usia anak. Misalnya, bayi menangis dan menangis saat lapar atau mengantuk adalah hal yang wajar karena itu adalah cara mereka mengomunikasikan kebutuhannya. Anak-anak yang menunjukkan kepedulian dan empati terhadap orang lain juga berperilaku normal. Sementara itu, perilaku abnormal mengacu pada perilaku yang tidak sesuai dengan perkembangan usia dan ekspektasi perilaku yang dianggap normal. Misalnya, anak yang sering melakukan kekerasan terhadap orang lain, mungkin tidak dapat berinteraksi dengan orang lain, atau melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan usianya, seperti penggunaan kata-kata kasar secara berlebihan, dapat dikategorikan sebagai perilaku abnormal.

Penting untuk diingat bahwa tidak semua perilaku abnormal merupakan tanda gangguan perilaku atau mental. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku anak, antara lain pengalaman hidup, lingkungan, dan genetika. Jika orang tua atau wali mengkhawatirkan perilaku anaknya, penting untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikolog anak untuk mengevaluasi dan memberikan bantuan yang diperlukan.

Perilaku dari orang-orang yang berada di lingkungan anak secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pola pikir anak. Karena anak mengamati dan meniru perilaku orang-orang di sekitarnya terutama orang tua, saudara, teman sebaya dan guru. Proses ini sering disebut pembelajaran sosial. Anak-anak belajar tentang perilaku dengan mengamati, berinteraksi, dan meniru lingkungannya. Dalam hal ini, orang tua menjadi panutan terpenting bagi perilaku dan sikap anak. Ketika orang tua atau anggota keluarga lainnya menunjukkan perilaku positif, seperti kerja keras, kejujuran, dan empati, anak cenderung meniru perilaku tersebut. Sebaliknya, ketika anak dihadapkan pada perilaku negatif seperti kekerasan, kebohongan, atau intoleransi, anak juga dapat meniru perilaku tersebut.

Selain itu, perilaku orang-orang di sekitar anak dapat memengaruhi cara anak memahami dan menanggapi situasi tertentu. Misalnya, ketika dihadapkan pada orang yang pemarah atau temperamental, seorang anak mungkin menjadi lebih mudah tersinggung atau kesulitan mengendalikan emosinya.

Saat ini kekerasan dalam lingkungan keluarga merupakan masalah yang sering terjadi dan berdampak besar pada korban, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan dalam lingkungan keluarga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti

kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan kekerasan ekonomi. Dari lingkungan kecil inilah yang dapat mempengaruhi perilaku anak diluar lingkungan keluarganya. Oleh karena itu ada beberapa anak yang memiliki kebiasaan untuk merundung atau menyakiti orang lain.

*Bullying* adalah suatu bentuk kekerasan pada anak atau *child abuse* yang melibatkan penggunaan kekuatan atau intimidasi secara terus-menerus yang bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau memojokan korban. Perundungan yang dilakukan terus menerus atau secara sistematis biasanya karena pelaku dapat merasa lebih kuat dan lebih berkuasa terhadap korban. Perundungan yang dilakukan secara terus menerus ini akan meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi korban.

*Bullying* umumnya merupakan kekerasan terhadap fisik, dapat berupa memukul, mencubit atau bahkan menendang. Namun kasus yang banyak terjadi dilingkungan pendidikan di Indonesia adalah kekerasan psikis, seperti dikucilkan, dipojokkan, diskriminasi atau bahkan dijadikan bahan ejekkan. Tindakan tersebut yang dapat menjadikan mental anak terganggu dan dapat membuat rasa trauma secara terus menerus. Saat ini *bullying* tidak hanya terjadi pada kehidupan nyata saja, tetapi di kehidupan media social pun dapat terjadi *bullying* yang biasa disebut *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan bentuk kekerasan anak atau remaja melalui media online atau media sosial. *Cyberbullying* dapat memberikan dampak yang berpengaruh terhadap emosi dan psikologis remaja<sup>6</sup>. *Cyberbullying* biasanya terjadi pada media

---

<sup>6</sup> Rumra, Nurlaila Sari & Rahayu, Bety Agustina. "Perilaku Cyberbullying pada Remaja". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 3.1 (2021): 45.

bersitus jejaring social seperti Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube dan Twitter. *Cyberbullying* biasanya dimulai oleh seseorang yang bertindak sebagai pelaku, yang dapat menggunakan berbagai teknik atau strategi untuk merendahkan atau menyerang korban dengan mengirim pesan pada akun media social korban atau melemparkan komentar negatif pada unggahan postingan korban secara langsung.

*Cyberbullying* sering terlihat lebih mudah karena dapat dilakukan secara anonim dan jarak jauh menggunakan teknologi informatika. Pelaku *Cyberbullying* dapat menyembunyikan identitas mereka dan membuat akun palsu untuk melakukan kejahatan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan pelaku menyebarkan pesan atau konten yang merendahkan atau menghina dengan cepat dan mudah. Peristiwa *cyberbullying* sulit untuk diidentifikasi karena dapat terjadi di berbagai platform social media dan tidak adanya saksi mata yang yang bisa melihat langsung Tindakan pelaku. Karena, *cyberbullying* merupakan kejahatan yang susah untuk dibuktikan jika tidak ada bukti yang kuat untuk dibuktikan. Hal ini harus benar-benar diwaspadai dan ditanggapi secara serius.

Hal diatas dapat menjadi contoh, bahwa Tindakan *bullying* dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Korban *bullying* biasanya hanya dapat menahan amarah dan kekesalannya didalam hati karena biasanya yang menjadi korban *bullying* adalah anak-anak yang lemah dan tidak mempunyai kekuatan. Namun, akan berakhir tragis jika mental korban tersebut sudah kena.

Karena itu, harus ada penegakan hukum yang khusus untuk mengatur tentang tindakan *bullying*. Menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Salah satunya, anak dari korban kekerasan psikis dan/atau psikis.

*Bullying* terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis, karena kedua kekerasan tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius dan berbahaya bagi korbannya. Kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk *bullying* yang menggunakan paksaan atau paksaan secara langsung terhadap korbannya, seperti memukul, menendang atau memukul dengan benda. Bentuk intimidasi ini dapat menyebabkan cedera fisik yang serius dan bahkan menyebabkan cedera serius atau kematian.

Kekerasan psikologis, di sisi lain, mencakup tindakan yang secara verbal atau non-verbal menghina, mempermalukan, melecehkan, atau menghina korban. Bentuk intimidasi ini dapat menyebabkan trauma psikologis dan emosional yang bertahan lama dan dapat memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan umum korban.

Anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak, perlindungan hukum yang seharusnya dan lingkungan yang aman dan tentram malah menjadi pelaku dan korban *bullying*. Anak juga seharusnya mendapatkan lingkungan yang mendukungnya untuk berkembang dan berprestasi didalam masa tumbuh kembangnya agar tidak menjadi pelaku *bullying* yang merugikan teman-temannya. Sayangnya bagi sebagian masyarakat, orangtua, bahkan guru sekalipun ada yang menganggap bahwa *bullying* ini menjadi kasus yang biasa terjadi di kalangan anak-

anak. Mereka menganggap bahwa *bullying* menjadi cara anak-anak untuk bermain, mereka tidak menganggap serius kejadian tersebut. Dampak dari *bullying* itu sendiri bagi korban adalah selalu merasa cemas jika bertemu dengan pelaku *bully* atau seorang pelaku yang dapat melukai dirinya baik secara fisik maupun psikis, susah bergaul dan merasa dirinya rendah atau tidak berharga<sup>7</sup>.

Berdasarkan kasus-kasus diatas dapat dijadikan contoh bahwa *bullying* memberikan akibat buruk bagi tumbuh kembang anak. Akibat yang ditimbulkan dapat mengganggu kehidupan social korban atau bahkan yang lebih parahnya lagi dapat menghancurkan masa depan korban. Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul “Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung)”.

---

<sup>7</sup> [https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/dampak-bullying-dan-pencegahannya-di-sekolah#:~:text=Sedangkan%20dampak%20dari%20bullying%20itu,bergaul%20\(lebih%20suka%20menyendiri\)%3B](https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/dampak-bullying-dan-pencegahannya-di-sekolah#:~:text=Sedangkan%20dampak%20dari%20bullying%20itu,bergaul%20(lebih%20suka%20menyendiri)%3B). Diakses pada tanggal 17 April, pukul 21.05.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab pelaku kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak?
- b. Bagaimanakah upaya menanggulangi pelaku kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perundungan yang Dilakukan oleh Anak. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah Lembaga Advokasi Anak Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya yang tepat dalam menanggulangi pelaku kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pelaku kejahatan *bullying*.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan di bahas, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat mencakup 2 kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian dan bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak kejahatan perundungan yang dilakukan oleh anak. Selain itu, diharapkan agar bermanfaat bagi pemerintah untuk menetapkan atau membuat undang-undang yang mengatur tentang perundungan atau bullying kedepannya menjadi lebih baik.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna langsung bagi masyarakat, keluarga, pihak sekolah dan aparat penegak hukum dalam meminimalisir kasus *bullying*.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **a. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang digunakan sebagai penalaran untuk melakukan penelitian, atau dengan kata lain, untuk menggambarkan kerangka atau teori untuk mempelajari suatu masalah. Berdasarkan pernyataan diatas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Teori Kriminologis

Teori Kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Teori kriminologis adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami penyebab kejahatan dan perilaku kriminal. Teori ini berupaya menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan kriminal dan bagaimana mencegahnya.

Berdasarkan pendapat Soerdjono Dirdjosisworo, mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan, dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun berbagai sumbangan-sumbangan ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan<sup>8</sup>.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari perbuatan jahat. Kriminologi mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu lainnya, untuk memahami aspek-aspek kejahatan dan perilaku kriminal.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat bukan pidana. Batasan kejahatan dalam arti yuridis

---

<sup>8</sup> Indah Sri Ulari, 2012, Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi, Thaa Media, Semarang, hlm. 4.

adalah: tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana, hal ini dapat dipelajari dengan menggunakan 3 (tiga) dasar bentuk pendekatan, yakni:

### 1. Pendekatan Deskriptif (*Description Approach*)

Pendekatan deskriptif adalah observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan", seperti :

- a. berbagai bentuk tingkah laku kriminal;
- b. bagaimana kejahatan tersebut dilakukan;
- c. frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda;
- d. usia, jenis kelamin dan ciri-ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan;
- e. perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan.

### 2. Pendekatan Sebab Akibat (*The Causal Approach*)

Berkaitan dengan perilaku (*behaviour*) manusia tau tingkah laku manusia. kriminologi menggunakan pendekatan "deskripsi kausalitas" (*causa description*), dan normatif (aturan hukum yang mengikat; perilaku yang melanggar hukum).

Yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan. Usaha untuk mengungkapkan atau menemukan kausalitas suatu gejala dalam kejahatan disebut "Etiologi kejahatan" (*etiologi crime*).

### 3. Pendekatan Secara Normatif (*The Normative Approach*)

Kriminologi merupakan suatu "*idiographic-discipline*" dan "*nomothetic-discipline*". *Idiographic-discipline* dimaksud adalah mempelajari fakta-fakta, sebab-akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individual.

Sedangkan "*nomothetic discipline*" adalah bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragaman atau kecenderungan-kecenderungannya<sup>9</sup>.

Diketahui bahwa ada beberapa teori dalam kajian kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Pada dasarnya teori bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah penjahat dan kejahatan. Itu adalah:

#### 1. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini dikemas dalam dua versi, pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Dalam versi pertama, Sutherland berfokus pada konflik budaya dan fragmentasi sosial dan berbagai asosiasi dalam bukunya "Principles", edisi ketiga.

Menurut Sutherland, pengertian pergaulan diferensial bukan berarti hanya bergaul dengan pelaku kejahatan saja yang mengarah pada perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah proses komunikasi dua sisi dengan orang lain.

Munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada tiga hal, yaitu:

---

<sup>9</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung,,: CV Aura Utama Raharja, hlm. 58-59. tahun 2018.

- a. Setiap orang menerima dan mematuhi perilaku yang dapat diterapkan.
  - b. Kegagalan untuk mengikuti pola menyebabkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
  - c. Benturan budaya adalah prinsip dasar yang menjelaskan kejahatan. Dalam versi lain, yang disajikan dalam edisi keempat bukunya (1947), Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku buruk tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui interaksi yang erat.
- Kesimpulannya, menurut teori asosiasi diferensial, perilaku buruk dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Kelompok mempelajari teknik melakukan kejahatan dan alasan (nilai, motif, rasionalisasi dan perilaku) yang mendukung tindakan buruk tersebut.

## 2. Teori Anomi

Setiap masyarakat selalu memiliki struktur sosial. Struktur sosial berbasis kelas menyebabkan perbedaan dalam kemungkinan mencapai tujuan. Kondisi ini (sumber daya yang tidak sama dan struktur peluang yang berbeda) menimbulkan frustrasi di antara warga negara yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuannya. Situasi ini mengarah pada fakta bahwa warga negara tidak lagi memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan dan sarana atau kemungkinan dalam masyarakat. Ini disebut anomie. Merton mengusulkan lima cara untuk mengatasi anomie, yaitu:

- a. Konformitas (*Konforming*) adalah keadaan dimana anggota masyarakat tetap menerima tujuan dan cara yang terkandung dalam masyarakat karena tekanan moral;
- b. Inovasi (*Innovation*) adalah suatu situasi di mana tujuan-tujuan yang terkandung dalam masyarakat diakui dan dilestarikan, tetapi mereka mengubah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, untuk mendapatkan/mendapatkan banyak uang, mereka harus menabung. Tetapi untuk mendapatkan banyak uang dengan cepat, mereka merampok bank;
- c. Ritualisme (*Ritualism*) adalah keadaan di mana anggota masyarakat menolak tujuan yang tetap dan memilih cara yang tetap;
- d. Penarikan Diri (*Retreatisme*) adalah keadaan di mana warga negara menolak tujuan dan sarana yang tersedia dalam masyarakat;
- e. Pemberontakan (*Rebellion*) adalah keadaan di mana tujuan dan cara yang terkandung dalam masyarakat ditolak dan dilakukan upaya untuk mengganti/mengubahnya secara total.

## 3. Teori Subkultur

Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an dan menekankan kenakalan remaja dalam bentuk "geng". Kriminolog berurusan dengan dua isu yang berkaitan dengan kejahatan geng dan teori subkultur. Itu adalah:

- a. Kenakalan subkultur  
 Penelitian Albert K. Cohen menemukan bahwa perilaku kriminal lebih umum di antara pria kelas bawah dan mereka membentuk lebih banyak geng yang tidak berguna, jahat, dan jahat. Ini karena masalah yang mereka hadapi.
- b. Teori perbedaan kesempatan

Cloward dan Ohlin menulis bahwa kaum muda memiliki lebih dari satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam masyarakat perkotaan yang merupakan kawasan kelas bawah terdapat berbagai peluang yang sah yang dapat menimbulkan berbagai peluang. Dengan demikian, status seseorang dalam masyarakat menentukan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kesuksesan baik melalui cara konvensional maupun kriminal.

#### 4. Teori Label

Teori ini lahir pada tahun 1960-an, sudah menjadi kesepakatan di antara para penganut teori label bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Sekali cap atau status ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang yang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap yang dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya.

#### 5. Teori Konflik

Teori ini muncul tidak lama setelah teori label. Teori ini lebih menekankan pada pola kejahatan yang ada dan mencoba untuk memeriksa atau meneliti pembentukan hukum dan penerapan hukum pidana. Teori konflik pada hakikatnya merupakan cabang dari teori label. Ada beberapa bentuk teori konflik yang mendasar pada suatu asumsi bahwa konflik merupakan keadaan yang alamiah yang ada dalam masyarakat. Bentuk teori ini terbagi atas dua bagian, yaitu Konflik Konservatif dan Radikal Konflik.

#### 6. Teori Kontrol

Pengertian teori kontrol merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi; mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat pada hukum<sup>10</sup>.

Secara singkat oleh Romli Atmasasmita dikatakan bahwa kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam arti bahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik. Bahkan dalam kurun waktu abad ke 20, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat, baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik<sup>11</sup>. Pada perkembangannya

<sup>10</sup> I Gusti Ngurah Darwata, Terminologi Kriminologi, Denpasar, Universitas Udayana, hlm. 13-18. tahun 2017

<sup>11</sup> Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, Hukum dan Kriminologi, Bandar Lampung, CV Aura

kriminologi sebagai ilmu pengetahuan juga membutuhkan ilmu-ilmu bantu yang mempunyai hubungan saling menguntungkan, meskipun dalam perkembangannya kriminologi nampak semakin menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Ilmu-ilmu bantu ini, baik secara tersendiri ataupun bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tanpa mengurangi peranan kriminologi untuk menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, dan ilmu-ilmu bantu tersebut antara lain: ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, kedokteran, biologi, sejarah, psikiatri, dan ekonomi<sup>12</sup>.

#### b) Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya dalam penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu:

##### 1) Upaya kebijakan hukum pidana (*penal policy*)

Upaya penal atau hukuman pidana dilakukan melalui penggunaan sistem hukum pidana untuk menghukum pelaku kejahatan yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal. Upaya penal biasanya melibatkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan hakim. Tujuan dari upaya penal adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

##### 2) Upaya non-penal

Upaya non penal dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Upaya non penal dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan kepada

---

Utama Raharja, hlm. 43. tahun 2018.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 44.

masyarakat mengenai kejahatan dan cara mengurangi risiko terjadinya kejahatan, seperti cara menjaga keamanan rumah, menghindari tempat-tempat yang rawan kejahatan, dan mengenali tanda-tanda orang yang mencurigakan. Upaya non penal juga dapat dilakukan melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti program bantuan untuk korban kejahatan atau program pengembangan ekonomi bagi masyarakat yang rentan melakukan kejahatan.

Upaya non-penal lebih bersifat pencegahan kejahatan karena bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan kejahatan dan mengurangi risiko kejahatan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kejahatan. Selain itu, upaya non-penal juga mencakup pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah sekitar. Dengan menggerakkan inisiatif keamanan lingkungan seperti kelompok keamanan lingkungan (Kamling), masyarakat dapat secara aktif membantu memantau lingkungannya dan melaporkan dugaan kejahatan kepada aparat keamanan.

Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum pidana memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Hukum pidana harus menjadi bagian netral dari neraca pembangunan nasional, artinya kebijakan hukum pidana harus didasarkan pada prinsip keadilan dan mengutamakan hak-hak individu serta kepentingan umum. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminologi dan teori penanggulangan kejahatan.

## **b. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti<sup>13</sup>. Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail<sup>14</sup>.
- b. Kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi<sup>15</sup>.
- c. Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang<sup>16</sup>.
- d. *Bullying* adalah perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi seseorang yang lemah secara terus menerus.
- e. Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau yang selanjutnya disebut anak merupakan anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia), hlm.103

<sup>14</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>. Diakses pada tanggal 20 April, pukul 14.50

<sup>15</sup> I.S Soesanto, Kriminologi, Undip Semarang, 1996, hlm. 7.

<sup>16</sup> <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/02/05/definisi-kejahatan-serta-jenis-jenis-kejahatan-internet/>. Diakses pada tanggal 20 April pukul 15.30.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan tinjauan terhadap *bullying*, tinjauan umum tentang anak, faktor-faktor penyebab terjadinya *bullying* dan tinjauan umum penegakan hukum pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang uraian pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang berasal dari permasalahan mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan *Bullying* yang Dilakukan oleh Anak.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan umum dari pembahasan yang menghasilkan jawaban permasalahan dari hasil penelitian serta berbagai saran yang diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang serta dapat menambah ilmu dan wawasan tentang ilmu hukum khususnya mengenai faktor anak melakukan tindak kejahatan *bullying*.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Terhadap *Bullying*

*Bullying* adalah perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, mengintimidasi, dan merendahkan orang lain yang dianggap lebih lemah atau rentan. Budaya perundungan ini bisa berkembang di mana saja, baik di sekolah, universitas, tempat kerja, bahkan di lingkungan sosial kita. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan dalam hal agama, etnis, orientasi seksual, atau bahkan karena perbedaan dalam cara berpikir dan bertindak. *Bullying* dilakukan oleh seseorang karena berbagai alasan, seperti ingin merasa superior atau ingin menunjukkan kekuasaannya. Namun, perundungan adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan karena bisa menyebabkan trauma dan bahkan mengancam keselamatan korban<sup>17</sup>.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *bullying* artinya mengejar atau menindas seseorang secara terus-menerus. Atau, dapat juga diartikan proses, cara, perbuatan *bullying* yang diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Biasanya dengan memaksanya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.

---

<sup>17</sup> <https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying>. Diakses pada tanggal 21 April, pukul 16.04.

Kata *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata *bull* yang berarti banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini akhirnya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif. Secara etimologi kata *bully* berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. *Bullying* merupakan sebuah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang merendahkan, menyakiti, atau mengancam orang lain secara terus-menerus.

Penyalahgunaan kekuatan adalah salah satu aspek utama *bullying*. Saat seseorang menindas, mereka menggunakan kekuatannya secara tidak adil untuk mengontrol orang lain yang lebih lemah atau lebih kecil dari mereka. Kekuatan yang dimaksud di sini bisa berupa fisik, seperti memukul atau menendang korban, atau psikologis, seperti ancaman atau intimidasi. Kedua bentuk kekerasan tersebut dapat membuat korban trauma dan menyebabkan masalah kesehatan mental jangka panjang. Penyalahgunaan kekuasaan dalam *bullying* juga dapat menimbulkan kekerasan dan penindasan, terutama ketika *bullying* terjadi dalam konteks hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam kekuasaannya, seperti di tempat kerja atau sekolah.

Secara konseptual, *bully* atau *bullying* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menyakiti atau merendahkan orang lain secara terus-menerus. Tindakan *bullying* ini bisa berupa kata-kata kasar, ancaman, kekerasan fisik, dan bahkan perilaku yang bersifat eksklusif terhadap orang yang di *bully*<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> <https://kidshealth.org/en/teens/bullies.html>. Diakses pada tanggal 21 April, pukul 17.15.

Dalam melakukan *bullying* pelaku biasanya merasa senang karena merasa lebih kuat atau lebih berkuasa dari pada orang yang mereka *bully*. Di sisi lain, pelaku *bullying* mungkin merasa kurang percaya diri dengan diri mereka sendiri, jadi mereka mencoba untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka dengan mengejek atau menyakiti orang lain.

Pelaku *Bullying* adalah seseorang yang dengan sengaja dan berulang kali terlibat dalam melakukan hal yang mempermalukan, mengancam atau menyakiti orang lain yang lebih lemah atau lebih kecil dari dirinya. Pelaku *bullying* dapat berupa anak-anak, remaja atau orang dewasa dan mereka dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti sekolah, tempat kerja atau dapat ditemukan online. Pelaku *bullying* biasanya memiliki motivasi untuk mendapatkan kekuasaan, kontrol, atau perhatian dari orang lain, atau untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri dengan merendahkan orang lain. Mereka juga mungkin memiliki masalah pribadi atau trauma yang tidak teratasi yang menyebabkan mereka merasa perlu untuk mengambil kekuasaan atas orang lain.

Tindakan *bullying* terdiri atas lima jenis, yaitu secara fisik, verbal, psikologis, seksual, dan cyber. Tindakan *bullying* dapat terjadi dimana saja, baik di sekolah, tempat kerja, di lingkungan social, dan bahkan di dalam keluarga. *Bullying* terjadi dimana saja selagi terjadi interaksi antar manusia dan tidak memandang usia, jenis kelamin, ras, agama atau latar belakang budaya.

Istilah *bullying* sekarang ini merupakan istilah yang sudah umum dan dikenal di seluruh dunia. *Bullying* saat ini telah menjadi isu global dan tidak dapat dianggap sepele. *Bullying* dapat terjadi di berbagai negara dan budaya, dan dapat mempengaruhi individu dari semua latar belakang dan usia.

Di negara seperti Norwegia, Finlandia, dan Denmark yang menyebut *bullying* dengan istilah *mobbing* atau *mobbing*. Istilah aslinya berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mob* adalah kelompok orang yang anonim dan berjumlah banyak serta terlibat kekerasan<sup>19</sup>. Secara terminologi menurut definisi *bullying* menurut Ken Rigby adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan dengan perasaan senang.

*Bullying* adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku *bullying* yang biasa disebut *bully* bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki *power* (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya.

---

<sup>19</sup> Sugma, Azri Ranuwaldy & Azhar, Pradana Chairy. “Sosialisasi Dampak Bullying Terhadap Peserta Didik”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STKIP Al Maksum Langkat 1.1* (2020): 34.

Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully*<sup>20</sup>. Sehingga, pelaku yang merasa memiliki kekuasaan akan secara terus menerus mengintimidasi atau menindas korban yang dianggap oleh pelaku tersebut sebagai orang yang lemah dan tidak bisa melawan jika di intimidasi secara terus menerus.

Selain pengertian *bullying*, dalam perilaku *bullying* terjadi karena terdapat berbagai unsur dalam *bullying* tersebut. Menurut Diena Haryana, yang termasuk ke dalam unsur-unsur *bullying* di antaranya adalah:

1. Pelaku *bullying*  
Pelaku *bullying* umumnya seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku *bullying* umumnya temperamental, kuat, dan berfisik besar.
2. Korban *bullying*  
Korban *bullying* biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya.
3. Saksi *bullying*  
Saksi *bullying* biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku *bullying* dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh<sup>21</sup>.

Berdasarkan pendapat B. Coloroso, terdapat 4 unsur dalam perilaku *bullying* kepada seseorang, yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakseimbangan kekuatan.  
Pelaku *bullying* dapat saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda, atau tidak berjenis kelamin yang sama. sejumlah besar kelompok anak yang melakukan *bullying* dapat menciptakan ketidakseimbangan.
2. Niat untuk mencederai.  
*Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, memerlukan tindakan untuk dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan luka tersebut.
3. Ancaman agrersi lebih lanjut.

---

<sup>20</sup> Djuwita. "Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa Kasus Bullying". *Ariesto* (2005): 8.

<sup>21</sup> Yayasan Sejiwa, 2008, *Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah Dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 3.

Baik pihak pelaku maupun pihak korban mengetahui bahwa *bullying* dapat dan kemungkinan akan terjadi kembali. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang terjadi sekali saja.

4. Teror.

*Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror yang menusuk tepat di jantung korban bukan hanya merupakan sebuah cara untuk mencapai tujuan tindakan *bullying*, teror itulah yang merupakan tujuan dari tindakan *bullying* tersebut<sup>22</sup>.

Kasus *bullying* yang melalui kekerasan fisik biasanya banyak dilakukan oleh anak laki-laki karena pengaruh stereotip gender pada budaya masyarakat. Dalam banyak budaya, anak laki-laki dianggap lebih kuat dan lebih agresif daripada anak perempuan, sehingga mereka mungkin lebih rentan terhadap perundungan sebagai bentuk pengendalian dan intimidasi terhadap orang lain. Di sisi lain, anak perempuan sering diajari untuk lebih memperhatikan keharmonisan dan persahabatan, sehingga mereka cenderung menggunakan cara interaksi sosial yang lebih halus dan tidak terlalu kasar.

Selain itu, faktor psikologis seperti kepercayaan diri dan kebutuhan akan kekuasaan dapat menyebabkan perbedaan ini. Anak laki-laki bisa lebih agresif dan dominan karena ingin menunjukkan kekuatan dan maskulinitasnya, sedangkan anak perempuan bisa lebih sensitif dan ingin menjalin hubungan sosial yang lebih dekat dengan teman-temannya.

Berdasarkan kasus-kasus *bullying* diatas, terdapat berbagai bentuk-bentuk, contohnya sebagai berikut:

1. Verbal *bullying*, yaitu *bullying* yang dilakukan melalui kata-kata yang kasar, menghina, atau mengejek seseorang.

---

<sup>22</sup> B. Coloroso, 2006, Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU, Serambi, Jakarta, hlm.44.

2. Fisik *bullying*, yaitu *bullying* yang melibatkan kekerasan fisik seperti meninju, menendang, atau mendorong seseorang.
3. Relasional *bullying*, yaitu *bullying* yang dilakukan dengan cara mengisolasi korban dari teman-teman atau kelompok sosial tertentu.
4. *Cyberbullying*, yaitu *bullying* yang dilakukan melalui media sosial atau teknologi online.
5. Sexual *bullying*, yaitu *bullying* yang dilakukan dengan cara mengejek atau mempermalukan seseorang terkait dengan identitas atau orientasi seksualnya.
6. Rasis atau *bullying* berbasis keberagaman, yaitu *bullying* yang dilakukan terhadap seseorang karena perbedaan budaya, agama, atau latar belakang etnis.

*Bullying* dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tidak terbatas pada satu jenis tindakan atau perilaku tertentu. *Bullying* dapat terjadi di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau bahkan di lingkungan sosial di masyarakat. Setiap bentuk *bullying* dapat memiliki dampak yang serius pada korban, baik secara fisik maupun emosional, seperti kecemasan, depresi, dan bahkan dapat mengakibatkan trauma. Dampak-dampak yang terjadi dari tindakan *bullying*:

1. Kecemasan dan depresi

Korban *bullying* dapat mengalami gejala kecemasan dan depresi seperti merasa takut, cemas, sedih, dan merasa tidak berdaya.

2. Perasaan malu dan rendah diri

*Bullying* dapat menyebabkan korban merasa malu atau merendahkan diri karena merasa tidak dihargai atau tidak diakui.

### 3. Memicu tindakan bunuh diri

Dalam kasus yang ekstrem, *bullying* dapat memicu tindakan bunuh diri karena korban merasa tidak berdaya atau tidak dihargai.

### 4. Gangguan makan dan gangguan tidur

*Bullying* juga dapat menyebabkan gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia, karena korban mungkin merasa tidak nyaman dengan penampilan fisik mereka dan merasa tertekan untuk mengubah penampilan mereka. Korban *bullying* dapat mengalami kesulitan tidur atau insomnia karena merasa cemas, takut, atau tertekan. Dari penjelasan dan pendapat para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *bullying* merupakan tindakan yang merugikan secara fisik maupun emosional, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti verbal, fisik, relasional, dan cyber.

*Bullying* dapat terjadi kapan dan dimana saja, karena *bullying* termasuk dalam kategori kejahatan yang dapat terjadi kapan dan dimana saja. Contohnya di lingkungan sekolah, tempat kerja, atau bahkan di lingkungan sosial di masyarakat. Perilaku *bullying* dapat memberikan dampak yang serius pada korban apabila mendapatkan perilaku *bullying* secara terus menerus.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5 anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan dan mewarisi nilai-nilai, tradisi, dan budaya suatu bangsa, serta memperbaiki atau membangun negara yang lebih baik di masa depan. Anak membutuhkan perlindungan, perlakuan dan bahkan Undang-Undang khusus yang berbeda dari orang dewasa.

Perlindungan anak mendapat landasan hukum dalam hukum nasional, antara lain UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya memuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 28B Ayat 2 UUD 1945 secara khusus menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 memberikan aturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak, yang tujuan utamanya adalah untuk: memberikan jaminan dan hak perlindungan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Tirsha Aprillia. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia”. *Lex Crimen* 5.1 (2016): 58-59.

Anak korban kejahatan sangat rentan dan membutuhkan perlindungan yang memadai. Mereka dapat menderita trauma emosional, cedera fisik, dan bahkan kehilangan nyawa. Perlindungan yang memadai dapat membantu anak korban kejahatan pulih dan mendapatkan keadilan yang layak. Perlindungan harus diberikan secara holistik, meliputi aspek hukum, kesehatan, pendidikan, sosial, identitas, dan finansial. Setiap anak korban kejahatan memiliki kebutuhan individual dan harus diperlakukan secara individual.

Perlindungan juga harus dilaksanakan secara proaktif dan preventif, yaitu dengan memperkuat sistem perlindungan anak, mencegah kekerasan terhadap anak, serta mendidik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak anak. Secara umum, melindungi anak korban kejahatan merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Setiap orang memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi anak-anak dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan aman.

## 2. Usia Anak Menurut Undang-Undang

Berdasarkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai batasan usia anak. Diantara beberapa cakupan usia anak dari beberapa sudut pandang, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, akan tetapi belum erumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (5) Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyebutkan Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal 489, Pasal 490, Pasal 492, Pasal 496, Pasal 497, Pasal 503 – 505, Pasal 514, Pasal 517 – 519, Pasal 526, Pasal 531, Pasal 532, Pasal 536, dan Pasal 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

### C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

Banyak sekali hal-hal yang mendorong terjadinya *bullying*. Adapun faktor-faktor yang mendorong terjadinya *bullying* adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Lingkungan

Lingkungan seseorang, seperti rumah, sekolah atau komunitas, dapat mempengaruhi kemungkinan *bullying*.

Misalnya, lingkungan yang kurang pengawasan dan perhatian orang dewasa, atau lingkungan yang tidak mentolerir perbedaan individu, dapat meningkatkan risiko perundungan. Faktor Lingkungan yang mempengaruhi *bullying*:

1. Keadaan fisik lingkungan seperti kepadatan penduduk, kondisi lingkungan yang buruk atau kurangnya kebebasan yang memadai dapat mempengaruhi kemungkinan *bullying*. Kondisi fisik yang buruk dapat meningkatkan perilaku agresif dan meningkatkan ketegangan antar individu atau kelompok.
2. Pengawasan orang dewasa yang kurang dapat meningkatkan risiko *bullying*. Pengawasan yang buruk di lingkungan sekolah, di taman bermain atau di tempat umum dapat menyebabkan perundungan yang tidak disadari atau tidak terkendali.
3. Norma dan nilai lingkungan dapat mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang terhadap orang lain. Lingkungan yang menerima atau bahkan mendorong perilaku kekerasan dan agresif dapat memicu perundungan.
4. Kebebasan berbicara yang berlebihan bisa menjadi faktor risiko *bullying*. Di beberapa tempat, kebebasan berekspresi yang tidak dibatasi dapat menyebabkan penggunaan bahasa yang menyinggung atau intimidasi yang tidak terkendali, terutama di media sosial atau dunia maya.
5. Sumber daya yang terbatas dapat memperburuk kondisi lingkungan yang merugikan. Lingkungan yang kekurangan sumber daya, baik uang, fasilitas, atau waktu, dapat meningkatkan ketegangan dan persaingan antar individu atau kelompok, yang berujung pada intimidasi<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Utami, Alfiah Nurul. "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab *Bullying*". *Journal Student UNY* (2021): 795.

## 2. Faktor Individu

Karakteristik individu seperti harga diri yang rendah, kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain atau perbedaan fisik atau perilaku dapat menjadi faktor risiko untuk menjadi korban *bullying*. Di sisi lain, individu dengan kekuatan fisik atau kekuatan sosial dapat di-*bully*.

## 3. Faktor Keluarga

Faktor keluarga dapat mempengaruhi *bullying* pada anak. Beberapa faktor keluarga yang dapat menyebabkan *bullying* antara lain:

- a. Ketidakpedulian Orang Tua:  
Orang tua yang tidak memberikan perhatian yang cukup kepada anak dapat membuat anak merasa tidak berharga dan tidak dihargai. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak mencari perhatian dengan cara yang salah, termasuk dengan menindas orang lain.
- b. Pengalaman kekerasan di rumah:  
Anak-anak yang sering menjadi korban kekerasan di rumah, atau yang melihat orang tua atau anggota keluarga lainnya menjadi korban kekerasan, dapat meniru perilaku tersebut dan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah.
- c. Kurangnya kontrol orang tua:  
Orang tua yang tidak mengontrol perilaku anaknya, bahkan dalam situasi sosial, dapat menyebabkan anak melakukan *bullying* terhadap orang lain.  
Prosedur Disiplin yang Bertentangan:  
Jika anak tidak terus-menerus diawasi dan didisiplinkan oleh orang tua, anak mungkin merasa bahwa tidak ada konsekuensi serius dari perundungan mereka.
- d. Penyalahgunaan obat atau alkohol:  
Orang tua yang mengonsumsi narkoba atau alkohol secara berlebihan dapat mengabaikan anak atau menjadi agresif terhadap anak.  
Anak-anak yang diabaikan, diabaikan, atau dianiaya oleh orang tua yang menyalahgunakan obat-obatan atau alkohol dapat meniru perilaku tersebut dan menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> Suhendar, Risha Desiana. "Faktor-Faktor Penyebab Perilaku *Bullying* Siswa". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8.1 (2019): 179.

#### 4. Faktor Sosial dan Budaya

Faktor sosial dan budaya juga dapat mempengaruhi terjadinya bullying. Misalnya, di beberapa budaya tertentu, perilaku mengintimidasi atau membully dianggap sebagai hal yang normal dan bahkan dianggap sebagai bagian dari proses pembentukan karakter. Selain itu, tekanan sosial seperti ekspektasi untuk menjadi kuat atau berwibawa juga dapat memicu perilaku bullying.

### **D. Tinjauan Umum Tentang Kriminologis**

#### 1. Pengertian Kriminologis

Pengertian Kriminologis adalah suatu analisa atau pembahasan suatu obyek kejahatan dalam perspektif atau sudut pandang ilmu kriminologi. Kriminologis sering kali dimaknai sebagai usaha menganalisa sesuatu dengan menggunakan pisau analisa ilmu kriminologi<sup>26</sup>.

Kriminologis secara sederhana adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kriminologi. Pendekatan kriminologi biasanya berbentuk penelitian hukum empirik, dengan penelitian lapangan sebagai faktor kuncinya. Oleh karena itu, dalam kriminologi, studi tentang kejahatan secara umum. Menurut Soedjono

Dirdjosisworo dikenal tiga cara pendekatan:

- a. Pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang kejahatan dan pelakunya mengamati dan mengumpulkan kejahatan serta faktor-faktor seperti jenis kejahatan, frekuensi, jenis kelamin, usia dan karakteristik lainnya. Pendekatan deskriptif ini juga dapat diartikan dengan memandang kejahatan dan penjahat sebagai fenomena sosial, sehingga disebut juga pendekatan fenomenologis atau sitomatologis..
- b. Pendekatan kausal atau etiologi, yaitu pendekatan yang menggunakan metode penafsiran fakta yang diperoleh untuk menemukan faktor penyebab.

---

<sup>26</sup> I.S Soesanto, Kriminologi, Universitas Diponegoro, 1996, Semarang, hlm. 7.

Pendekatan kausal ini juga dapat berupa penafsiran fakta yang dapat digunakan untuk mencari sebab-sebab suatu kejahatan baik secara umum maupun dalam kasus-kasus individual. Pendekatan ini disebut etiologi kriminal.

c. Pendekatan normatif, yaitu melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu keadaan tertentu berdasarkan aspek hukumnya, tanpa memperhatikan apakah keadaan itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Dengan demikian, dengan pendekatan normatif ini diharapkan kriminologi dapat dimasukkan dalam proses kriminalisasi dan dekriminialisasi dalam konteks reformasi hukum pidana. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif<sup>27</sup>.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari perbuatan jahat. Kriminologi mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu lainnya, untuk memahami aspek-aspek kejahatan dan perilaku kriminal.

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat bukan pidana. Secara singkat oleh Romli Atmasasmita dikatakan bahwa kejahatan yang menjadi fokus setiap pembahasan teori kriminologi tidak lagi bersifat bebas nilai, dalam artibahwa kejahatan akan selalu merupakan hasil dari pengaruh dan interaksi berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, politik.

---

<sup>27</sup> Dirdjosisworo, Soedjono. Penanggulangan Kejahatan, Penerbit Alumni, 1983, Bandung, hlm.71.

Bahkan dalam kurun waktu abad ke 20, kejahatan dapat dikatakan hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat, baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik<sup>11</sup>. Pada perkembangannya kriminologi sebagai ilmu pengetahuan juga membutuhkan ilmu-ilmu bantu yang mempunyai hubungan saling menguntungkan, meskipun dalam perkembangannya kriminologi nampak semakin menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Ilmu- ilmu bantu ini, baik secara tersendiri ataupun bersama-sama memberikan bantuannya kepada kriminologi tanpa mengurangi peranan kriminologi untuk menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, dan ilmu-ilmu bantu tersebut antara lain: ilmu hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, kedokteran, biologi, sejarah, psikiatri, dan ekonomi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian adalah “suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya”. Disamping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum<sup>28</sup>.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2(dua) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto (Soekanto2), Sosiologi, Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm.6.

Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan kepustakaan, yaitu melalui penelaahan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, yaitu Analisis Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampung).

2. Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada<sup>29</sup>.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber di lokasi penelitian dan data kepustakaan yang diperoleh dari studi pustaka.

### 4. Jenis Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi atas dua yaitu :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber di lapangan, dimana sumber aslinya berupa wawancara dan observasi.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2006, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui data tambahan dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan seperti perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap dan memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

## C. Metode Pengumpulan Data

### 1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (Library Research) yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan kegiatan yang berkenaan dengan penelitian seperti pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan mengolah dari literatur yang sesuai dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Dilakukan dengan cara wawancara atau interview terhadap responden sebagai upaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok bahasan yang akan diteliti. Penulis juga akan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dan seksama guna memperoleh jawaban dari permasalahan dalam penelitian.

### 2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah penulis menganalisis data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan atau wawancara. Pengolahan data meliputi tahapan berikut:

a. Identifikasi

Mencari dan meneliti data yang diperlukan untuk penelitian.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data berdasarkan beberapa kelompok, antara lain sumber data, cara pengumpulan, waktu pengumpulan, jenis (misalnya jenis data primer dan sekunder), dan sifat data.

### c. Sistematika Data

Menyusun data secara sistematis menurut urutan data yang diberikan dan sesuai dengan pokok bahasan.

### D. Penentuan Narasumber

Data diperoleh oleh narasumber, narasumber yaitu istilah yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan suatu pemberitaan tentang permasalahan tersebut<sup>30</sup>.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Direktur Lembaga Advokasi Anak Lampung        | : 1 orang |
| 2. Guru Bimbingan Konseling MAN 1 Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung      | : 1 orang |

---

Jumlah narasumber penelitian	: 3 orang
------------------------------	-----------

### E. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/ kepustakaan).

---

<sup>30</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narasumber>. Diakses pada 2 Mei, pukul 19.40.

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad “Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasainya”<sup>31</sup>.

Data primer dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang tujuannya untuk mendeskripsikan informasi secara naratif, yaitu dengan mengamati dan menginterpretasikan data. Dalam analisis deskriptif kualitatif, data dikelompokkan ke dalam tema atau kategori terkait kemudian dijelaskan secara rinci dan panjang lebar. Metode ini berguna untuk memahami fenomena yang diteliti dari sudut pandang partisipan, karena informasi yang diperoleh dideskripsikan dengan mengacu pada konteks masalah yang bersangkutan.

Data sekunder dilakukan dengan cara mengintervensi peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian ini untuk menemukan doktrin dan teori-teori yang berkaitan erat hubungannya dengan permasalahan pokok di penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.182.

## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak kejahatan bullying termasuk kedalam Teori *Differential Assosiation* / Asosiasi Diferensial, Teori ini mengatakan bahwa individu belajar nilai-nilai, norma-norma, dan pandangan yang mendukung perilaku kriminal melalui interaksi sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Ini bisa termasuk teman-teman, keluarga, rekan-rekan kerja, atau kelompok sosial lainnya. Teori ini juga menjadikan seseorang *delinkuen* karena pola pikir yang menganggap bahwa hukum sebagai sesuatu yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan bukan sesuatu yang harus dipatuhi dan ditaati. Faktor internal dari keluarga dan kepribadian anak dapat menjadikan anak menjadi kepribadian yang berbeda diluar rumah, karena peran keluarga didalam rumah sangat penting untuk membentuk kepribadian anak yang lebih baik lagi. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan dan sekolah, kurangnya pengawasan dari sekolah khususnya guru Bimbingan Konseling untuk mengawasi dan memberi arahan kepada siswanya untuk tidak melakukan tindak kejahatan di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah.

Meskipun kasus ini sudah ditutup dengan proses diversifikasi dalam keadilan restoratif tetapi tidak menutup kemungkinan untuk di lain waktu akan terjadi kasus yang sama dalam masyarakat sekitar, sehingga diharapkan untuk pihak sekolah khususnya MAN 1 Bandar Lampung untuk terus meningkatkan bimbingan dan pengawasan terhadap siswa-siswanya.

2. Upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan *bullying* yang dilakukan oleh anak di MAN 1 Bandar Lampung menggunakan upaya *penal* dan *non-penal*. Upaya *penal* dan *non-penal* dilakukan apabila kasus ini menyebabkan kejadian yang sudah tidak bisa di toleransi lagi contohnya kematian, maka pihak sekolah akan melakukan upaya penanggulangan kejahatan lebih menitik beratkan pada sifat represive yakni berupa penindasan, pemberantasan, penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi. Pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh siswa MAN 1 Bandar Lampung tidak hanya sekedar penanggulangan terhadap anak didik yang melakukan kesalahan atau kejahatan, namun penanggulangan ini juga dilakukan untuk anak didik lain yang melakukan kesalahan berupa tindak pidana atau tindak kejahatan agar tidak melakukan kejahatan dan mengulangnya di dalam lingkup sekolah maupun diluar lingkup sekolah. Upaya penanggulangan ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap dan perilaku sehingga menjadi siswa yang lebih baik. Upaya yang dilakukan oleh pihak MAN 1 Bandar Lampung memberikan dorongan dan sedikit paksaan dengan memberikan sanksi jika anak didik mereka melakukan kesalahan yang berakibat fatal seperti kasus *bullying* ini, namun harus tetap sesuai dengan tata tertib dan peraturan perundang-undangan.

## B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dan skripsi ini, maka penulis menyarankan:

1. Hendaknya pihak sekolah MAN 1 Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan serta penegakan disiplin terhadap siswanya harus lebih diperketat dan bisa ditambah lagi untuk jadwal bimbingan konseling nya karena masih banyak siswa yang takut dan segan untuk bercerita tentang permasalahan dirinya di sekolah maupun diluar sekolah terhadap guru bimbingan konseling. Diharapkan pihak sekolah dapat membuat aturan baru untuk tidak melakukan *bullying* baik secara fisik maupun verbal di lingkungan sekolah, karena saat ini minim sekali sekolah yang mementingkan kesehatan mental anak yang di *bully* di sekolah. Dengan adanya peraturan baru tentang *bullying* tersebut diharapkan siswa dapat mematuhi dan mentaati peraturan tersebut, sehingga kejadian yang sama tidak akan terulang kembali.

2. Diharapkan pihak sekolah dapat membuat jadwal untuk kunjungan pihak Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Lembaga Advokasi Anak untuk melakukan sosialisasi *anti-bullying* dan tentang kesehatan mental anak, karena sosialisasi penting untuk pencegahan kepada siswa lain agar tidak terjadi kembali kasus yang sama di lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Para siswa diharapkan dapat mengerti tentang bahayanya perbuatan *bullying* bagi dirinya sendiri dan orang lain, upaya ini dilakukan sebagai bentuk perbuatan pencegahan. Pentingnya pihak sekolah untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan disiplin bagi para siswanya, serta menjadi wadah pengaduan untuk siswa yang mengalami masalah di lingkungan sekolah itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andrisman, Tri. *Hukum Peradilan Anak*. Lampung: Universitas Lampung, hlm. 1. 2018

----- . *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung, hlm. 30. 2018

Budhi, Setia. *Kill Bullying*, Banjarmasin, hlm. 1. 2016

Coloroso, B. *Penindasan Tertindas dan Penonton, Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak dari Prasekolah hingga SMU*. Jakarta: Serambi, hlm. 44. 2006

Darwata, I Gusti Ngurah. *Terminologi Kriminologi*. Denpasar: Universitas Udayana, hlm. 13-18. 2017

Dirdjosisworo, Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 71. 1983

Hidayat, Bunadi. *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana*, Bandung: P.T. Alumni, hlm. 142. 2017

I.S Soesanto. *Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 7. 1996

K, Monicka Putri. *Perilaku School Bullying Pada Siswa Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 5. 2014

Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 39. 2016

ND, Mukti Fajar dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 182. 2010

- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung, hlm. 9. 2019
- Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Aura Utama Raharja. 2018
- , *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Aura Utama Raharja, hlm. 105. 2018
- , *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: CV. Aura Utama Raharja, hlm. 58-59. 2018
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 103. 1986
- , *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 6. 1986
- Soesanto, I.S. *Kriminologi*. Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 7. 1996
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 75. 2006
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, hlm. 32. 1988
- Soetedjo, Wagianti & Melani. *Hukum Pidana Anak edisi Revisi*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 135. 2013
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana* , Bandung: Sinar Baru, hlm. 69.
- Ulari, Indah Sri. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thaa Media, hlm. 4. 2012
- Yayasan Sejiwa. *Bullying Mengatasi Kekerasan Disekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: Grasindo, hlm. 3. 2008

## B. Jurnal

- Rumra, Nurlaila Sari & Rahayu, Bety Agustina. "Perilaku Cyberbullying pada Remaja". *Jurnal Ilmiah Kesehatan Jiwa* 3.1 (2021): 45.
- Sugma, Azri Ranuwaldy & Azhar, Pradana Chairy. "Sosialisasi Dampak Bullying Terhadap Peserta Didik". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM STKIP Al Maksud Langkat* 1.1 (2020): 34
- Djuwita. "Jurnal Pengalaman Intervensi Dari Beberapa Kasus Bullying". Ariesto (2005): 8.
- Tirsha Aprillia. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Lex Crimen* 5.1 (2016): 58-59.
- Utami, Alfiah Nurul. "Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Bullying". *Journal Student UNY* (2021): 795.
- Suhendar, Risha Desiana. "Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 8.1 (2019): 179.
- Faisal & Rahayu, Derita Prapti. "Kajian Ide Dasar Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Bangka Belitung* 50.3 (2021): 332.
- Hattu, Jacob. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak". *Jurnal Kebijakan Hukum Pidana* 20.2 (2014): 48.

## C. Lain-lain

- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230315110648-113-925280/4-kasus-bullying-di-dunia-yang-viral-dan-berakhir-tragis-bagi-korban>. Diakses pada tanggal 15 April 2023, pukul 18.54.
- <https://www.liputan6.com/amp/5129791/viral-aksi-bullying-siswa-smp-di-bandung-korban-ditendang-berkali-kali-sampai-pingsan>. Diakses pada tanggal 15 April 2023, pukul 19.04
- <https://m.lampost.co/amp/kasus-i-bully-i-di-man-1-bandar-lampung-pihak-sekolah-klaim-sudah-ekstra-menegahi-perkara.html>. Diakses pada tanggal 15 April 2023, pukul 19.22
- [https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/dampak-bullying-dan-pencegahannyadisekolah#:~:text=Sedangkan%20dampak%20dari%20bullying%20itu,bergaul%20\(lebih%20suka%20menyendiri\)%3B](https://disdik.purwakartakab.go.id/berita/detail/dampak-bullying-dan-pencegahannyadisekolah#:~:text=Sedangkan%20dampak%20dari%20bullying%20itu,bergaul%20(lebih%20suka%20menyendiri)%3B). Diakses pada tanggal 17 April 2023, pukul 21.05.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>. Diakses pada tanggal 20 April 2023, pukul 14.50

<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2021/02/05/definisi-kejahatan-serta-jenis-jenis-kejahatan-internet/>. Diakses pada tanggal 20 April 2023, pukul 15.30

<https://www.stopbullying.gov/bullying/what-is-bullying>. Diakses pada tanggal 21 April 2023, pukul 16.04

<https://kidshealth.org/en/teens/bullies.html>. Diakses pada tanggal 21 April 2023, pukul 17.15.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Narasumber>. Diakses pada 2 Mei 2023, pukul 19.40